SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

6. Undang.../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Pangan.
13. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.

14. Kelompok.../3

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue.
15. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue.

BAB III
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    d. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
    e. Bidang Ketahanan Pangan;
    f. Bidang Penyuluhan;
    g. UPTD; dan
    h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    b. Sub Bagian Keuangan; dan
    c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
(3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari ;
    a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
    b. Seksi Produksi; dan
    c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
(4) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari :
    a. Seksi Lahan Irigasi Pertanian;
    b. Seksi Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida; dan
    c. Seksi Pembiayaan Investasi.
(5) Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
    a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
    b. Seksi Distribusi dan Akses Pangan; dan
    c. Seksi Keanekaragaman, Keamanan dan Mutu Pangan.
(6) Bidang Penyuluhan terdiri dari :
    a. Seksi Kelembagaan;
    b. Seksi Ketenagaan; dan
    c. Seksi Metoda dan Informasi.

Paragraf.../4

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.
(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawa dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian dan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepala dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura serta penyuluhan pertanian ;
c. penyusunan program penyuluhan pertanian;
d. pengembangan prasarana pertanian;
e. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman;
f. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
g. pembinaan produksi dibidang pertanian;
h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman ;
i. pengendalian dan penaggulangan bencana alam;
j. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang program, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal.../5

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan teknis dan administrasi di bidang program, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program anggaran dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Bidang Ketahanan Pangan;
b. memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat Arsip, dan dokumentasi;
c. melakukan penataan organisasi dan tata laksana;
d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
e. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
f. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan peyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian dan pangan.
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan dan pengelolaan keuangan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian dan pangan.
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan, protokol, ketatalaksanaan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian dan pangan.

Paragraf 3
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 11

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perbenihan, perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Pasal 12

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pementauan dan Evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal.../6

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
b. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
c. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura ;
d. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura ;
e. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
f. melakukan pemberian bimbingan pascapanen, penen lahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura ;
g. melakukan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
i. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Perbenihan Dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian Bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
(2) Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian Bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian Bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Paragraf 4
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 15

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan unsur pelaksana teknis di bidang lahan irigasi pertanian, alat mesin pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan serta investasi.

Pasal.../7

Pasal 16

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi :

a. menyusun kebijakan dibidang prasarana dan sarana pertanian;
b. melakukan penyediaan dukungan insfrastruktur pertanian;
c. melaksanakan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
d. melakukan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertania.
e. melaksanakan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
f. melaksanakan pemberian fasilitas investasi pertanian;
g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang sarana dan prasarana pertanian;
h. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Lahan Irigasi Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lahan irigasi pertanian di bidang prasarana dan sarana pertanian.
(2) Seksi Alat Mesin Pertanian, dan Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan alat mesin pertanian, dan pupuk dan pestisida di bidang prasarana dan sarana pertanian.
(3) Seksi Pembiayaan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembiayaan investasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Paragraf 5
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 19

Bidang Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi, akses pangan, keanekaragaman, keamanan dan mutu pangan.

Pasal.../8

Pasal 20

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Ketahan Pangan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan,kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
b. melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
c. melakukan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
d. melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
e. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
f. melaksanakan administrasi di bidang Ketahanan Pangan;
g. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan di bidang Ketahanan Pangan.
(2) Seksi Distribusi dan Akses Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan distribusi dan akses pangan di bidang Ketahanan Pangan.
(3) Seksi Keanekaragaman, Keamanan dan Mutu Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keanekaragaman, keamanan dan mutu pangan di bidang ketahanan pangan.

Paragraf.../9

Paragraf 6
Bidang Penyuluhan

Pasal 23

Bidang Penyuluhan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kelembagaan, ketenagaan, metoda dan informasi.

Pasal 24

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melakukan Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan Evaluasi di bidang Penyuluhan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;
b. melaksanakan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi;
d. melaksanakan penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
e. melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
f. melakukan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
g. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian;
i. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

(1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelembagaan di bidang penyuluhan.
(2) Seksi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ketenagaan di bidang penyuluhan.
(3) Seksi Metoda dan Informasi melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan metoda informasi di bidang penyuluhan.

BAB.../10

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 31

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan—Eselon III.a.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator dengan-Eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.
(5) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB.../11

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di Lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB.../12

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE,

ttd

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 11